Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

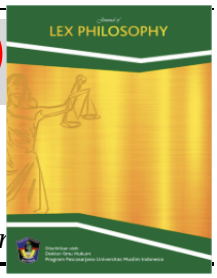

Analisis Penerapan Asas Hukum Pada Perjanjian Sektor Jasa Konstruksi

Kaharuddin[1], Salle[2] & Ahmad Saleh[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: kaharuddin.kaharuddin@umi.ac.id

Submitted: 29 Januari 2024; Revised: 25 Pebruari 2024; Accepted: 5 maret 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis penerapan berbagai asas hukum perjanjian dalam berbagai perjanjian jasa konstruksi yang dikemas dalam bentuk perjanjian baku (standad contract). Metode penelitian yang adalah tipe penelitian hukum normative (doctrinal) Hasil penelitian, (1). Asas-asas yang harus terealisasi atau terjabarkan pada perjanjian atau kontrak pada sektor jasa konstruksi yakni: Asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat perjanjian (pacta sun servanda), asas itikat baik, asas kepercayaan, asas personalia, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas perlindungan, asas keadilan, asas kepatutan, asas kemanfaatan, dan asas moral. (2). Bahwa beberapa asas-asas perjanjian belum terealisasi atau terjabarkan secara optimal pada berbagai perjanjian atau kontrak pada sektor jasa konstruksi yakni asas kebebasan berkontrak, asas persamaan hukum, asas kepatutan, asas moral dan asas keseimbangan.

Kata Kunci: *Perjanjian; Sektor Jasa; Konstruksi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the application of various legal principles of agreement in various construction service agreements which are packaged in the form of standard contracts. The research method is a type of normative (doctrinal) legal research. Research results, (1). The principles that must be realized or described in agreements or contracts in the construction services sector are: the principle of consensualism, freedom of contract, the principle of the power of binding agreements (pacta sun servanda), the principle of good faith, the principle of trust, the principle of personnel, the principle of legal equality, the principle of balance , the principle of legal certainty, the principle of propriety, the principle of custom, the principle of protection, the principle of justice, the principle of propriety, the principle of expediency, and the principle of morals. (2). That several principles of agreement have not been realized or explained optimally in various agreements or contracts in the construction services sector, namely the principle of freedom of contract, the principle of legal equality, the principle of propriety, the moral principle and the principle of balance.

Keywords: *Agreement; Service Sector; Construction*

PENDAHULUAN

Pada Alinia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Simamora, 2014).

Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yorisca, 2020). Dalam hubungan ini Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas atas hak dan kewajiban dalam berbagai bentuk perjanjian atau kontak, terutama mengenai kontrak baku (*Standard contract*) pada sektor jasa konstruksi (Hanifah, 2020).

Dewasa ini para perusahaan menciptakan bentuk kontrak sebagai bagian untuk menstabilkan hubungan pasar. Bentuk kontrak yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak dikenal dengan istilah perjanjian baku (*Standard contract*) pada sektor jasa konstruksi (Nawi, Salle & Risma, 2023).

Perjanjian pada sektor jasa konstruksi baku merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha secara sepihak, tanpa mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya. Sedangkan klausula baku adalah pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian baku, baik dalam bentuk elektronik/digital atau non-digital (Slamet, 2016).

Keberadaan perjanjian baku pada sektor jasa konstruksi umumnya ditemui pada berbagai perjanjian atau kontrak, hal mana isi perjanjian sepenuhnya atas kehendak salah satu pihak pelaku usaha. Penelitian in mencoba memfokuskan perhatian pada berbagai asas perjanjian serta bagaimana penerapan asas tersebut berbagai perjanjian atau kontrak pada sektor jasa konstruksi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normative (*doctrinal*) atau *normatief legal research*. Dengan demikian fokus kajian penelitian adalah pengamatan mengenai berbagai perjanjian jasa konstruksi. Dalam hal ini akan dikaji penerapan berbagai asas hukum perjanjian dalam berbagai perjanjian jasa konstruksi yang dikemas dalam bentuk perjanjian baku (*standad contract*). Berdasarkan kajian terhadap berbagai perjanjian jasa konstruksi, akan dapat ditemukan berbagai data dan informasi mengenai realisasi berbagai asas-asas perjanjian. Dalam hubungan ini peneliti akan dapat mengetahui atau mencatat apakah sebuah asas perjanjian diterapkan atau tidak dalam sebuah perjanjian jasa konstruksi.

PEMBAHASAN

A. Asas-Asas yang Harus Terealisasi/Terjabarkan pada Sebuah Perjanjian Atau Kontrak

Asas Hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu yang dapat dipandang sebagai penjabarannya. Ada beberapa Asas dalam perjanjian atau kontrak. Antara lain:

1. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan esensial dari Hukum Perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan perjanjian. Asas Konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian (Asmawardhani, 2015).

Asas Konsensualisme hukum perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat pertama sahnya perjanjian, yaitu "keharusan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian" (Sinaga, 2018). Arti konsensualisme berasal dari perkataan konsensus yang berarti sepakat. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut. Asas Konsensualisme merupakan tuntutan kepastian hukum (Umar, 2020).

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Menurut Munir Fuady, Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut (Pratama, 2016).

Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Yang dimaksud Undang-undang disini adalah Undang-undang yang bersifat memaksa (Panggabean, 2010). Dalam sistem terbuka hukum perjanjian atau asas kebebasan berkontrak yang penting adalah semua perjanjian (perjanjian dari macam apa saja), akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagian mengikatnya perjanjian sebagai Undang-undang . Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak asasi manusia (Jamilah, 2012).

Dalam penerapan asas kebebasan berkontrak, bukan berarti dapat dilakukan bebas sebebasnya, akan tetapi juga ada pembatasan yang diterapkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban

umum, kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian Asas Kebebasan Berkontrak ini tidak hanya milik KUH Perdata, akan tetapi bersifat universal (Ningsih, 2022).

Asas ini memberi makna dan pengertian bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk mengatur apa saja yang akan diatur dalam sebuah kontrak atau perjanjian tanpa adanya tekanan, namun tetap berdasar pada kesepakatan antara kedua pihak yakni pihak pemberi kerja dan pihak pelaku usaha atau kontraktor jasa konstruksi.

3. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas ini disebut Asas *pacta sunt servanda* dapat dicermati dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata "suatu kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap subjek hukum (orang atau badan hukum) dan subjek hukum yang lain dapat melakukan perbuatan hukum seolah-olah pembentuk undang-undang dengan menggunakan kontrak (Rusli, 2015). Sehingga semua subjek hukum dapat membuat kontrak sebagaimana halnya pembentukan undang-undang. Para pihak yang membuat kontrak secara otonom mengatur pola dan substansi hubungan hukum kontraktual di antara mereka. Ketentuan mengikat kontrak yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata mempunyai daya berlaku sepertihalnya undang-undang yang dibentuk, sehingga harus ditaati oleh para pihak yang membuat kontrak (Makmur, Saputra & Dewi, 2023). Bahkan, jika perlu dapat menggunakan upaya paksa dengan bantuan sarana penegak hukum (hakim, juru sita) melalui proses gugatan ke pengadilan agar para pihak taat melaksanakan kontrak yang telah mereka buat. Ketentuan tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat perjanjian, bebas menentukan:

(i) isi;
(ii) berlakunya dan syarat-syarat perjanjian;
(iii) dengan bentuk tertentu atau tidak; dan
(iv) bebas memilih undangundang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

Kebebasan para pihak ini tidak lain merupakan perwujudan otonomi para pihak yang dijunjung tinggi. Menurut Grotius mencari dasar konsensus dalam ajaran hukum kodrat bahwa "janji itu mengikat" (*Pacta Sunt Servanda*), karena "kita harus memenuhi janji kita". Terkait isi perjanjian atau prestasi tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Arifin, 2020). Bahkan dalam pelaksanaannya diberikan penegasan untuk dipenuhinya syarat itikad baik, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 (3) KUHPerdata. Perjanjian-perjanjian yang lahir dari Buku III KUHPerdata merupakan perjanjian obligatoir, artinya perjanjian itu pada dasarnya melahirkan kewajibankewajiban kepada para pihak yang membuatnya. Perjanjian obligatoir juga melahirkan hak perorangan bagi para pihak yang membuat perjanjian (*personlijk recht*). Ciri dari hak perseorangan adalah sifatnya yang relatif, artinya hak perseorangan itu hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1315 jo. 1340 KUHPerdata.

Dalam Pasal 1315 KUHPerdata dinyatakan "pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada

untuk dirinya sendiri". Lebih lanjut Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan "perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Dalam kedua pasal tersebut hanya menjangkau para pihak yang membuat kontrak saja. Namun pada situasi tertentu dapat diperluas menjangkau pihak-pihak lain. Hal ini ditentukan dalam pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan: "lagi pula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan perjanjian, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat janji seperti it

Asas ini juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang mambuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Asas Pacta Sun Servanda ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mambuatnya".

Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu. Dari perkataan "berlaku sebagai Undang-undang dan tidak dapat ditarik kembali" berarti bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, bahkan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lawannya. Berarti para pihak harus mentaati apa yang mereka sepakati bersama. Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini berarti siapa yang berjanji harus menepatinya atau siapa berhutang harus membayarnya. Suatu hal yang penting yang patut diperhatikan bahwa, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dalam bahasa hukumnya disebut *De Goedetrow*. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan "persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik" (Yuanitasari & Kusmayanti, 2020). Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dari segi subjektif berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Itikad baik dalam segi objektif berarti kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang mengalami kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat.

Asas ini memberi makna dan pengertian bahwa para pihak atau kedua pihak dalam sebuah perjanjian atau kontrak jasa konstruksi, memiliki atau harus berdasarkan niat dan itikat baik atau *good fait (De Goedetrow)*, baik oleh pemberi kerja maupun pihak pelaku usaha atau kontraktor jasa konstruksi.

Asas Itikad baik merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi para pihak dalam melaksanakan kontrak. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Undang-undang secara tegas mengharuskan para pihak melaksanakan satu kewajiban hukum yang muncul karena adanya kontrak yaitu bahwa kontrak harus dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu perlu adanya kepercayaan dari para pihak dalam membuat kontrak. Itikad baik juga dibedakan dalam dua sifat yaitu nisbi (relatif-subjektif) dan mutlak (absolut-objektif). Pada itikad baik yang nisbi memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang mutlak atau hal yang sesuai dengan akal sehat dan keadilan, objektif untuk menilai keadaan sekitar perbuatan hukumnya (penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang objektif).

Asas Iktikad Baik (good faith). Terkait asas ini, merujuk ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, Agus menerangkan yang dimaksud dengan iktikad baik berarti melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik. Artinya, dalam melaksanakan perjanjian, kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Patut diperhatikan, pemahaman substansi iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa iktikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak.

5. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya melakukan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-undang.

Asas ini memberi makna dan pengertian bahwa para pihak atau kedua pihak dalam sebuah perjanjian atau kontrak jasa konstruksi, harus memiliki rasa kepercayaan, atau dengan kata lain ada rasa percaya pada lawan kontrak bahwa ia akan menunaikan kewajiban atau prestasinya. Dengan demikian para pihak meyakini bahwa realisasi perjanjian atau kontrak jasa konstruksi tersebut akan terlaksana dengan baik, atau para pihak diyakini memenuhi prestasi masing-masing

6. Asas Personalia

Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Huum Perdata yang bunyinya ”pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Dari rumusan tersebut diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian

dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.

Suatu kontrak hanya mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan kontrak itu, dan tidak mengikat bagi orang lain yang kepentingannya tidak terlibat di dalamnya. Asas kepribadian ini memiliki pengecualian dalam Pasal 1317 KUHPerdata terkait kontrak dengan pihak ketiga atau *derden beding*. Suatu kontrak dapat dibuat untuk memenuhi kepentingan pihak ketiga dengan persyaratan tertentu. Artinya, seseorang dapat membuat kontrak yang memperjanjikan hak-hak bagi orang lain tanpa kuasa dari orang yang diperjanjikan itu.

Lebih lanjut, Pasal 1318 KUHPerdata tidak hanya mengatur kontrak untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Jika dibandingkan dengan Pasal 1317 KUHPerdata yang mengatur tentang kontrak dengan pihak ketiga, Pasal 1318 KUHPerdata mengatur kepentingan pribadi yang membuat kontrak, ahli warisnya serta orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya.

Asas kepribadian bersama dengan asas hukum kontrak lainnya (asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan lain-lain) memiliki sifat yang saling berkaitan, diterapkan secara bersamaan, serta berlangsung secara proposional dan adil. Keseluruhan asas hukum kontrak tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam hal menyusun dan melaksanakan kontrak

7. Asas Persamaan Hukum

Mengenai asas equality before the law, hal ini berkaitan dengan bunyi dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan:Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga mengatur: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sederhananya, makna asas equality before the law adalah semua manusia sama dan setara di hadapan hukum.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Selain itu, dalam KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman, asas equality before the law juga terdapat dalam UU HAM dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (2) UU HAM: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil sertamendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

8. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

Untuk lebih tegasnya, Asas keseimbangan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat sepanjang dilandasi keseimbangan kepentingan di antara para pihak. Pada umumnya untuk menilai kekuatan mengikat perjanjian didasarkan atas syarat sahnya perjanjian. Munculnya asas keseimbangan kemudian menimbulkan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penulisan hukum ini. Meskipun tidak terdapat ketentuan yang mengatur berlakunya asas keseimbangan dalam hukum perjanjian Indonesia, namun penerapan asas keseimbangan secara tidak langsung terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ditekankannya "kesepakatan", "pelaksanaan dengan itikad baik" serta terikatnya perjanjian dengan "kepatutan, kebiasaan dan undang-undang" menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian sebaiknya ada keseimbangan di antara para pihak sehingga menciptakan rasa keadilan. Suatu perjanjian yang tidak seimbang tidak mempunyai kekuatan mengikat sebab bertentangan dengan itikad baik, rasa keadilan, dan kepatutan. Sebagai akibatnya perjanjian yang tidak seimbang dapat dimintakan pembatalan perjanjian.

9. Asas Kepastian hukum

Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (**AUPB**), asas tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dirubah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (**UU Administrasi Pemerintahan**). Selanjutnya, Asas Kepastian Hukum juga diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**UU Penyelenggaraan Negara**).

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

10. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur juga. Hal ini dapat terlihat dalam *Zaakwarneming,* dimana seseorang yang melakukan perbuatan *sulcxela* (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga. Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata "Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya. Persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau Undang-undang. Faktor-faktor yang memberi motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan kesusilaan (moral), sebagai panggilan hati nuraninya.

11. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan disini barkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat. Asas kepatutanDitegaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdata menye-butkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga termasuk untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan itu sendiri.

12. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga kebiasaan masyarakat ataupun hal-hal yang sudah lazim dilaksanakan dan diikuti oleh masyarakat. Hal ini relepan dengan kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum formal di Indonesia, disamping sumberhukum formal lainnya.

13. Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengandung arti bahwa antara kreditur dan debitur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan daripada pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dari keseluruhan asas tersebut diatas merupakan hal yang penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.

Berdasar hasil penelitian dokumen, berikut dikemukakan berbagai perjanjian atau kontrak kerja antara berbagai pihak sebagai berikut:

1. Kontrak kerja antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan PT.Cahaya Seppang Bulukumba. Nomor : 602.1/2472/DISPU DAN TR-BM/XII/2020 tgl 29 Desember 2020. Jenis Pekerjaan/Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan 1 (1 Paket). Harga Kontrak Rp.19.062.235.100,- Tahun Anggaran 2020.
2. Surat Perjanjian kerja (SPK) antara Pemerintah Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan UPT RSUD K.H.Hayyung dengan CV.Citra Muda Lestari Makassar. Nomor : 017/SPK/PPK-RSUD/VII/2022 tgl 20 Juli 2022. Jenis Pekerjaan: Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Neonatal ICU (NICU) RSUD KH.Hayyung Kepulauan Selayar. Nilai Harga Kontrak Rp.4.707.963.910,- Tahun Anggaran 2022.
3. Surat Perintah kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi antara Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan dengan CV. Trijaka Daya Buana Makassar. Nomor : 4560/SPK-RHB.KELAS-PAUD/DP/VIII/2023 tgl 21 Agustus 2023. Jenis Pekerjaan Belanja: Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan dan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Paud Tk I Aisyiah

Bustanul. Lokasi Kecamatan Manggala Kota Makassar. Nilai Kontrak Rp.118.854.000,- Tahun Anggaran 2023.

4. Dokumen Kontrak antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan PT.Sabarjaya Pratama (Kontraktor). Nomor: 602.2/1683/DBMBK tanggal Kontrak 27 Juni 2019. Jenis Pekerjaan/Paket Kegiatan Preservasi Jalan Ruas Rantepao-Saddan-Batusitanduk =1.50 Km. Harga Kontrak Rp.8.630.069.000,00,- (delapan milyar enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2019.
5. Kontrak kerja antara Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yang berkedudukan di jalan Panjang Jiwo Permai III No.6 Surabaya, dengan PT.Giwin Inti (KSO), PT.Usaha Subur Sejahtera yang berkedudukan di Jalan Kyai Caringin A No.3 RT, 001 RW 04, Cideng Gambir Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Penyedia. Nomor: CT.308/TSR/VI/2017, tgl 6 April 2017. Jenis Pekerjaan/Paket yakni Pekerjaan Konstruksi.Harga Kontrak Rp.89.171.000.000,- (Delapan puluh Sembilan milyar seratus tujuh puluh satu juta rupiah). Tahun Anggaran 2017.

B. Rearealisasi atau Perjabarkan Asas-Asas Perjanjian Pada Perjanjian Atau Kontrak Pada Sektor Jasa Konstruksi

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Menyimak substansi perjanjian kesepakan terhadap 5 (lima) Dokumen Kontrak yang yakni (1). Kontrak kerja antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan PT.Cahaya Seppang Bulukumba dengan Jenis Pekerjaan/Paket Kegiatan Pembangu-nan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan 1 (Paket). (2). Surat Perjanjian kerja (SPK) antara Pemerintah Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan UPT RSUD K.H.Hayyung dengan CV.Citra Muda Lestari Makassar, dengan Jenis Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Neonatal ICU (NICU) RSUD KH.Hayyung Kepulauan Selayar. (3). Surat Perintah kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi antara Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan dengan CV. Trijaka Daya Buana Makassar. Jenis Pekerjaan Belanja: Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan dan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Paud Tk I Aisyiah Bustanul. Lokasi Kecamatan Manggala Kota Makassar. (4). Dokumen Kontrak antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan PT.Sabarjaya Pratama (Kontraktor), dengan Jenis Pekerjaan/Paket Kegiatan Preservasi Jalan Ruas Rantepao-Saddan-Batusitanduk =1.50 Km. (5). Kontrak kerja antara Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yang berkedudukan di jalan Panjang Jiwo Permai III No.6 Surabaya, dengan PT.Giwin Inti (KSO), PT.Usaha Subur Sejahtera yang berkedudukan di Jalan Kyai Caringin A No.3 RT, 001 RW 04, Cideng Gambir Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Penyedia, dengan Jenis Pekerjaan/Paket yakni Pekerjaan Konstruksi.

Dihubungkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak yang berdasar pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.

Berdasarkan pada Asas Kebebasan Berkontrak, maka orang atau para pihak pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Yang dimaksud Undang-undang disini adalah Undang-undang yang bersifat memaksa. Dalam sistem terbuka hukum perjanjian atau asas kebebasan berkontrak yang penting adalah semua perjanjian (perjanjian dari macam apa saja), akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagian mengikatnya perjanjian sebagai Undang-undang. Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak asasi manusia. Dalam penerapan asas kebebasan berkontrak, bukan berarti dapat dilakukan bebas sebebasnya, akan tetapi juga ada pembatasan yang diterapkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian Asas Kebebasan Berkontrak ini tidak hanya milik KUH Perdata, akan tetapi bersifat universal.

Dihubungan dengan kelima dokumen kontrak sebagaimana disebutkan di atas, tampak bahwa kelimanya menggunakan kontrak/perjanjian baku (*Contract standard*). Sebagaimana dipahami bahwa Kontrak/perjan-jian baku (*Contract standard*) adalah sebuah perjanjian yang dibuat atau dirancang sepihak yakni oleh pihak yang kuat atau menentukan. Dalam hubungan dengan kontrak kerja bidang jasa konstruksi yakni pihak pemberi kerja yang umumnya adalah Instansi Pemerintah, misalnya Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian kebebasan pihak kedua atau penerima kerja jasa konstruksi untuk terlibat menentukan bentuk kontrak tertutup sama sekali, karena telah ditetapkan oleh pemberi kerja secara sepihak.

Demikian halnya dengan kebebasan para pihak khususnya pihak penerima kerja pada sektor jasa konstruksi untuk menentukan isi kontrak kontrak sama sekali tidak ada. Pihak penerima kerja pada sektor jasa konstruksi tinggal menerima saja dengan menandatangani dokumen kontrak yang disodorkan oleh pemberi karja. Dalam hubungan ini pihak penerima kerja pada sektor jasa konstruksi, tidak punya pilihan lain kecuali menerima, karena apabila menolak maka dia akan digantikan oleh Perusahaan lain sebagai penerima kerja.

3. Asas Persamaan Hukum

Menyimak substansi perjanjian kesepakan terhadap 5 (lima) Dokumen Kontrak yang yakni (1). Kontrak kerja antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan PT.Cahaya Seppang Bulukumba dengan Jenis Pekerjaan/Paket Kegiatan Pembangu-nan Jalan Ruas Palampang-Munte-

Bontolempangan 1 (Paket). (2). Surat Perjanjian kerja (SPK) antara Pemerintah Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan UPT RSUD K.H.Hayyung dengan CV.Citra Muda Lestari Makassar, dengan Jenis Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Neonatal ICU (NICU) RSUD KH.Hayyung Kepulauan Selayar. (3). Surat Perintah kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi antara Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan dengan CV. Trijaka Daya Buana Makassar. Jenis Pekerjaan Belanja: Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan dan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Paud Tk I Aisyiah Bustanul. Lokasi Kecamatan Manggala Kota Makassar. (4). Dokumen Kontrak antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan PT.Sabarjaya Pratama (Kontraktor), dengan Jenis Pekerjaan/Paket Kegiatan Preservasi Jalan Ruas Rantepao-Saddan-Batusitanduk =1.50 Km. (5). Kontrak kerja antara Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yang berkedudukan di jalan Panjang Jiwo Permai III No.6 Surabaya, dengan PT.Giwin Inti (KSO), PT.Usaha Subur Sejahtera yang berkedudukan di Jalan Kyai Caringin A No.3 RT, 001 RW 04, Cideng Gambir Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Penyedia, dengan Jenis Pekerjaan/Paket yakni Pekerjaan Konstruksi.

Mengenai asas equality before the law, hal ini berkaitan dengan bunyi dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga mengatur: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sederhananya, makna asas equality before the law adalah semua manusia sama dan setara di hadapan hukum.

Menurut Prof. Ramly, makna asas equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Prof Ramly Hutabarat dalam bukunya Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia menuliskan, jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. Menurut Ramly, teori *equality before the law* dalam UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum atau asas *equality before the law* mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Lebih lanjut, ia menjelaskan, ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Selain dicantumkan dalam konstitusi, asas *equality before the law* juga dapat Anda temukan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini: Konsiderans Menimbang huruf a KUHAP: bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segalawarga negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum dan pemerintahan dan wajibmenjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Selain itu, dalam KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman, asas equality before the law juga terdapat dalam UU HAM dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (2) UU HAM: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil sertamendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Asas ini menempatkan para pihak dalam sebuah kontrak atau perjanjian jasa konstruksi didalam persamaan derajat dan tidak dibeda-bedakan baik dari warna kulitnya, bangsa, kekayaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk saling menghormati satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam hubungan dengan kontrak atau perjanjian jasa konstruksi pada 5 (lima) dokumen kontrak di atas, tampak jelas bahwa kedudukan kedua pihak tidak sama sehingga dapat dikatakan melanggar prinsip asas *equality before the law.*

Berdasar pada uraian di atas dihubungkaan dengan proses pembuatan dan bentuk dokumen dan substansi pada kelima perjanjian atau kontrak jasa konstruksi, kiranya tampak jelas bahwa realisasi Asas Persamaan Hukum (*equality before the law)* di atas tidak terlaksana secara optimal.

4. Asas Kepatutan

Menyimak substansi perjanjian kesepakan terhadap 5 (lima) Dokumen Kontrak yang yakni (1). Kontrak kerja antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan PT.Cahaya Seppang Bulukumba dengan Jenis Pekerjaan/Paket Kegiatan Pembangu-nan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan 1 (Paket). (2). Surat Perjanjian kerja (SPK) antara Pemerintah Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan UPT RSUD K.H.Hayyung dengan CV.Citra Muda Lestari Makassar, dengan Jenis Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Neonatal ICU (NICU) RSUD KH.Hayyung Kepulauan Selayar. (3). Surat Perintah kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi antara Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan dengan CV. Trijaka Daya Buana Makassar. Jenis Pekerjaan Belanja: Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan dan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Paud Tk I Aisyiah Bustanul. Lokasi Kecamatan Manggala Kota Makassar. (4). Dokumen Kontrak antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan PT.Sabarjaya Pratama (Kontraktor), dengan Jenis Pekerjaan/Paket Kegiatan Preservasi Jalan Ruas Rantepao-Saddan-Batusitanduk =1.50 Km. (5). Kontrak kerja antara Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yang berkedudukan di jalan Panjang Jiwo Permai III No.6 Surabaya, dengan PT.Giwin Inti (KSO), PT.Usaha Subur Sejahtera yang berkedudukan di Jalan Kyai Caringin A No.3 RT, 001 RW 04, Cideng Gambir Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Penyedia, dengan Jenis Pekerjaan/Paket yakni Pekerjaan Konstruksi.

Asas kepatutan ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan disini barkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

Ditegaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga termasuk untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan itu sendiri. Apabila dikaji secara mendalam dan teliti, maka dijumpai pada kelima dokumen di atas hal-hal yang tidak patut dan dikategorikan melanggar asas kepatutan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sepatutnya perjanjian dibuat secara bersama dalam sebuah perundingan yang yang membahas kepentingan bersama.
2. Bahwa sepatutnya isi perjanjian berupa pasal dan ayat yang akan mengikat kedua pihak dibuat bersama secara terperinci.
3. Bahwa ketidak hadiran karena tidak dilibatkan salah satu pihak (penerima kerja) dalam penyusunan dan pembuatan kontrak kerja jasa konstruksi adalah tidak patut.

Berdasar pada uraian di atas dihubungkaan dengan proses pembuatan dan bentuk dokumen serta substansi pada kelima perjanjian atau kontrak jasa konstruksi di atas, kiranya tampak jelas bahwa realisasi Asas Kepatutan tidak terlaksana secara optimal.

4. Asas Moral

Menyimak substansi perjanjian kesepakan terhadap 5 (lima) Dokumen Kontrak yang yakni (1). Kontrak kerja antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan PT.Cahaya Seppang Bulukumba dengan Jenis Pekerjaan/Paket Kegiatan Pembangu-nan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan 1 (Paket). (2). Surat Perjanjian kerja (SPK) antara Pemerintah Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan UPT RSUD K.H.Hayyung dengan CV.Citra Muda Lestari Makassar, dengan Jenis Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Neonatal ICU (NICU) RSUD KH.Hayyung Kepulauan Selayar. (3). Surat Perintah kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi antara Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan dengan CV. Trijaka Daya Buana Makassar. Jenis Pekerjaan Belanja: Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan dan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Paud Tk I Aisyiah Bustanul. Lokasi Kecamatan Manggala Kota Makassar. (4). Dokumen Kontrak antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan PT.Sabarjaya Pratama (Kontraktor), dengan Jenis Pekerjaan/Paket Kegiatan Preservasi Jalan Ruas Rantepao-Saddan-Batusitanduk =1.50 Km. (5). Kontrak kerja antara Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yang berkedudukan di jalan Panjang Jiwo Permai III No.6 Surabaya, dengan PT.Giwin Inti (KSO), PT.Usaha Subur Sejahtera yang berkedudukan di Jalan Kyai Caringin A No.3 RT, 001 RW 04, Cideng Gambir Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Penyedia, dengan Jenis Pekerjaan/Paket yakni Pekerjaan Konstruksi.

Apabila dikaji secara mendalam dan teliti, maka dijumpai pada kelima dokumen di atas hal-hal yang tidak patut dan dikategorikan melanggar asas moral dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sepatutnya perjanjian dibuat berdasar nilai moral dengan melibatkan pihak penerima kerja dalam sebuah perundingan yang yang membahas kepentingan bersama.
2. Bahwa sepatutnya perjanjian dibuat berdasar nilai moral dengan melibatkan pihak penerima kerja dalam menyusun secara terperinci isi kontrak pasal demi pasal.

Berdasar pada uraian di atas dihubungkaan dengan proses pembuatan dan bentuk dokumen serta substansi pada kelima perjanjian atau kontrak jasa konstruksi di atas, kiranya tampak jelas bahwa realisasi Asas Moral tidak terlaksana secara optimal.

5. Asas Keseimbangan

Menyimak substansi perjanjian kesepakan terhadap 5 (lima) Dokumen Kontrak yang yakni (1). Kontrak kerja antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan PT.Cahaya Seppang Bulukumba dengan Jenis Pekerjaan/Paket Kegiatan Pembangu-nan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan 1 (Paket). (2). Surat Perjanjian kerja (SPK) antara Pemerintah Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan UPT RSUD K.H.Hayyung dengan CV.Citra Muda Lestari Makassar, dengan Jenis Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Neonatal ICU (NICU) RSUD KH.Hayyung Kepulauan Selayar. (3). Surat Perintah kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi antara Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan dengan CV. Trijaka Daya Buana Makassar. Jenis Pekerjaan Belanja: Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan dan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Paud Tk I Aisyiah Bustanul. Lokasi Kecamatan Manggala Kota Makassar. (4). Dokumen Kontrak antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan PT.Sabarjaya Pratama (Kontraktor), dengan Jenis Pekerjaan/Paket Kegiatan Preservasi Jalan Ruas Rantepao-Saddan-Batusitanduk =1.50 Km. (5). Kontrak kerja antara Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yang berkedudukan di jalan Panjang Jiwo Permai III No.6 Surabaya, dengan PT.Giwin Inti (KSO), PT.Usaha Subur Sejahtera yang berkedudukan di Jalan Kyai Caringin A No.3 RT, 001 RW 04, Cideng Gambir Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Penyedia, dengan Jenis Pekerjaan/Paket yakni Pekerjaan Konstruksi.

Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

Apabila dikaji secara mendalam dan teliti, maka dijumpai pada kelima dokumen di atas hal-hal yang tidak seimbang dan dikategorikan melanggar asas keseimbangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sewajarnya perjanjian dibuat secara bersama dalam sebuah perundingan yang yang membahas kepentingan bersama secara seimbang.
2. Bahwa seharusnya isi perjanjian berupa pasal dan ayat yang akan mengikat kedua pihak dibuat bersama secara yang memberi gambaran adanya posisi yang sama dan seimbang.
3. Bahwa ketidak hadiran karena tidak dilibatkan salah satu pihak (penerima kerja) dalam penyusunan dan pembuatan kontrak kerja jasa konstruksi adalah gambaran ketidak seimbangan posisi kedua pihak (pemberi kerja dan penerima kerja jasa konstruksi).

Berdasar pada uraian di atas dihubungkaan dengan proses pembuatan dan bentuk dokumen serta substansi pada kelima perjanjian atau kontrak jasa konstruksi di atas, kiranya tampak jelas bahwa realisasi Asas Keseimbangan tidak terlaksana secara optimal.

KESIMPULAN

1. Asas-asas yang harus terealisasi atau terjabarkan pada perjanjian atau kontrak pada sektor jasa konstruksi yakni: Asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sun servanda*), asas itikat baik, asas kepercayaan, asas personalia, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas perlindungan, asas keadilan, asas kepatutan, asas kemanfaatan, dan asas moral.
2. Bahwa beberapa asas-asas perjanjian belum terealisasi atau terjabarkan secara optimal pada berbagai perjanjian atau kontrak pada sektor jasa konstruksi yakni asas kebebasan berkontrak, asas persamaan hukum, asas kepatutan, asas moral, dan asas keseimbangan.

SARAN

1. Agar pemerintah melakukan pengawasan terhadap berbagai perjanjian atau kontrak pada sektor jasa konstruksi, khususnya dalam realisasi asas-asas hukum perjanjian atau kontrak.
2. Agar para pelaku usaha dalam membuat berbagai perjanjian atau kontrak pada sektor jasa konstruksi, memperhatikan berbagai asas-asas hukum perjanjian atau kontrak.
3. Beberapa asas hukum perjanjian atau kontrak yang perlu penekanan dan perhatian oleh para pelaku usaha pada kontrak sektor jasa konstruksi, yakni, 1. Asas Kesepakatan, 2. Asas Persamaan Hukum, 3. Asas Kepatutan, 4. Asas Moral, dan 5. Asas Keseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, *5*(1), 66-82.

Asmawardhani, D. (2015). Analisis Asas Konsensualisme Terkait Dengan Kekuatan Pembuktian Perjanjian Jual-Beli Di Bawah Tangan. *Ganec Swara*, *9*(1), 167-176.

Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1), 10-23.

Jamilah, L. (2012). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *14*(1), 26-36.

Makmur, A. D. M., Saputra, A. W., & Dewi, B. M. (2023). Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas Memorandum of Understanding (MoU) sebagai Tahapan Pra Kontrak. *Legal Journal of Law*, *2*(2), 36-45.

Nawi, S., Salle, S., & Risma, A. (2023). Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(1), 66-74.

Ningsih, S. W. (2022). Batasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kredit Pemilikan Rumah. *Officium Notarium*, *2*(3), 547-556.

Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *17*(4), 651-667.

Pratama, G. N. (2016). Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Veritas et Justitia*, *2*(2), 424-440.

Rusli, T. (2015). Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia. *Pranata Hukum*, *10*(1), 24-36.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, *14*(3), 547-561.

Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, *7*(2), 107-120.

Slamet, S. R. (2016). Kesempurnaan kontrak kerja konstruksi menghindari sengketa. *Lex Jurnalica*, *13*(3), 191-208.

Umar, D. U. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, *8*(1), 38-48.

Yorisca, Y. (2020). Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *17*(1), 98-111.

Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *3*(2), 292-304.

.

.